HUKUM ACARA :

Dalam hal dalil-dalil penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex-facti tidak memberikan alasan-alasan / pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan judex facti dibatalkan.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 13 AGUSTUS 1972
NO. 67 K/Sip/1972

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

SIBERT LUMUNON, pekerjaan DKA-RI, bertempat tinggal di Jln. Garuda Menado, bertindak untuk dirinya sendiri, dan sebagai kuasa dari :

1. HENDRIK LUMUNON, pekerjaan Pensiunan PTT., bertempat tinggal di Jln. Garuda Lorong Lembang Menado;
2. STIEN LUMUNON, bertempat tinggal di Tember/Tompaso, Kecamatan Tompaso, Daerah Minahasa;
3. ARIE LUMUNON, bertempat tinggal di kampung Kamanga, Kecamatan Tompaso, Daerah Minahasa;
4. JOHANNA MEWENGKAN, bertempat tinggal di kampung Tempok, Kecamatan Tompaso, Daerah Minahasa;

penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-tergugat pembanding;

m e l a w a n :

NICOLAAS MEWENGKANG, bertempat tinggal di Tompaso, Kecamatan Tompaso, daerah Minahasa, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat-

penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli dengan tergugat-tergugat-asli mempunyai satu ibu yaitu yang bernama almarhum Dortji Mamesah; bahwa almarhum Dortji Mamesah tersebut semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan seorang bernama Kalel Mewengkang dan memperoleh anak yaitu penggugat-asli dan yang bernama Benjamin Mewengkang (telah meninggal dunia di Jawa); bahwa pernikahan kedua kalinya yaitu dengan seorang yang bernama Albert Lumonon dan memperoleh lima orang anak yaitu tergugat-asli I s/d V dan tergugat-asli V lahir di Pulau Jawa jadi tidak dikenal penggugat-asli; bahwa setelah orang tua penggugat-asli tersebut meninggal dunia, ia meninggalkan warisan/harta peninggalan yang belum dibagi waris yaitu tanah-tanah sawah dan tanah ladang seperti disebut pada sub. *a* dan *b*.1 s/d 4 dalam surat gugatan; bahwa harta-harta warisan tersebut seluruhnya telah dikuasai oleh tergugat-tergugat-asli 1 s/d V, sedangkan tergugat-asli V, penggugat asli tidak kenal; bahwa seharusnya harta-harta warisan tersebut harus dibagi dua, akan tetapi kenyataannya, tergugat-tergugat asli lah yang menguasainya; bahwa atas perbuatan-perbuatan tergugat asli tersebut penggugat-asli dirugikan dari hasil bahagian penggugat-asli seluruhnya bila ditaksir dengan uang sebanyak Rp. 579.500,– (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); bahwa penggugat-asli telah berulang-kali meminta bahagian penggugat-asli tersebut dari tergugat-tergugat-asli, walaupun dengan secara damai akan tetapi tidak berhasil; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli menuntut pada Pengadilan Negeri Manado supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Supaya dinyatakan secara hukum bahwa tanah (2) itu adalah hak milik penggugat, sehingga tergugat harus dihukum dengan keluar dari tanah itu, baik siapapun mereka menguasakan menduduki atau barang-barang mereka yang ada, di dalam tanah itu supaya keluar sama sekali;
2. Supaya tergugat-tergugat dihukum dengan mengembalikan tanah-tanah pusaka perkara kepangkuan waris-waris supaya dilaksanakan pembahagian bersama;
3. Supaya tergugat-tergugat dihukum dengan membayar penuntutan penggugat sejumlah Rp. 579.500,– kepada penggugat;
4. Supaya penuntutan penggugat ini dilaksanakan melalui Conservatoir Beslag mensita barang-barang tergugat-tergugat yang berharga, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk perkara ini meskipun menemui perlawanan dengan membanding ataupun kasasi;
5. Supaya tergugat-tergugat dihukum dengan membayar segala biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 September 1969 No. 360/1964, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan sebahagian gugatan penggugat dengan tidak hadirnya tergugat-tergugat;

Oleh karena itu :

Menyatakan, bahwa kebun sawah sub.A sebagaimana termaksud dalam gugatan penggugat adalah milik penggugat, dan olehnya menghukum tergugat-tergugat keluar dari kebun sawah tersebut bersama barang-barangnya dan orang-orangnya dan siapa saja yang mendapat hak dari dia serta serahkan kebun sawah tersebut dengan sepenuh hak pada penggugat;

Menerangkan, bahwa kebun-kebun sub.B.1, B.2 dan B.4 sebagai mana dimaksud dalam gugatan penggugat adalah milik bersama antara penggugat dan tergugat-tergugat, masing-masing 1/7 bahagian;

Selanjutnya menghukum tergugat-tergugat untuk ke luar dari kebun-kebun tersebut bersama barang-barangnya dan orang-orangnya dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dan selanjutnya tergugat-tergugat bersama dengan penggugat;

Mengadakan pembahagian atas kebun-kebun tersebut masing-masing 1/7 bahagian dan jikalau kebun-kebun tersebut tidak dapat dibahagi secara in natura, maka kebun-kebun tersebut dilelang di muka umum lalu hasilnya dibagi sama rata;

Menghukum tergugat-tergugat membayar kepada penggugat sejumlah Rp. 287.500,– (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selaku ganti kerugian selama kebun-kebun itu diduduki oleh tergugat-tergugat;

Menyatakan syah dan berharga pembeslahan-conservatoir yang diletakkan oleh J.S.Rampen, Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 3 Juli 1964 Perdata No. 360/1964;

Menerangkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat verzet, appel ataupun kasasi;

Menolak gugatan selainnya atau selebihnya;

Menghukum pula tergugat-tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah Rp. 115,06 (seratus lima belas rupiah enam sen)";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya tanggal 14 Juni 1971 No. 172/PT/1970;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 10 Nopember 1971 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Nopember 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 10/1971, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 1971;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 11 Desember 1971 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan secara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam keputusannya telah keliru dalam pertimbangan hukum mengenai tanah sub.a, karena surat penjualan yang diajukan tergugat dalam kasasi/penggugat asal tidak ada sangkut-pautnya dengan tanah sengketa, lagi pula surat jual-beli itu dibuat pada tahun 1961 sedangkan Kaleb Mewengkan meninggal dunia pada tahun 1897;

2. bahwa keterangan saksi Mauwel Najoan tidak benar, karena baik dalam surat gugatan maupun dalam Register tanah Negeri Tempang tidak tertulis berbatasan dengan tanah orang tua saksi tersebut;

3. bahwa pada bulan Juni 1963 para ahli-waris bersama Pemerintah Kampung Tempang Kamanga telah membuat pembagian warisan di mana tergugat dalam kasasi mendapat 1/7 bagian sawah sub.a dan 1/7 bagian dari tanah sub.2 dan ½ bagian tanah sub.4, sedangkan tanah sub.b.1, b.3, dan sebagian dari sub.b.4, adalah budel Albert Lumonon, sehingga tergugat dalam kasasi/penggugat asal tidak berhak atas tanah tersebut oleh karenanya tuntutan ganti rugi harus ditolak sebab tergugat dalam kasasi/penggugat-asal telah menduduki tanah-tanah bagiannya sejak tahun 1963;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat-asal tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung atas dasar alasan-alasan lain putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang pada hakekatnya menerima dan mengabulkan gugatan dari tergugat dalam kasasi/penggugat-asal harus dibatalkan oleh karena;

1). dalil tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tidak selaras dengan petitum

No.1 dan 2, yaitu :

a. dalilnya, adalah bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan almarhum ayahnya yang dikuasai oleh penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat-asal, akan tetapi dalam petitum No. 1 penggugat-asal menuntut agar dinyatakan ia sebagai pemilik dari tanah-tanah sengketa tersebut;

b. bahwa antara petitum No. 1 dengan petitum No. 2 terdapat kontradisi, yaitu :

— bahwa petitum No. 1 meminta supaya penggugat-asal dinyatakan sebagai pemilik dan juga meminta supaya tergugat-asal diusir —;
tetapi petitum No. 2 meminta tanah pusaka dikembalikan pada ahli-waris untuk dibagi-bagikan;

2). bahwa dalil-dalil tersebut sebenarnya disangkal oleh tergugat asal sedangkan penggugat-asal hanya mengemukakan seorang saksi saja yang menurut pendapat Mahkamah Agung sukar dapat dipercaya akan kebenaran kesaksiannya, sebaliknya tergugat-asal mengajukan tiga orang saksi yang keterangan seorang saksi berlawanan dengan keterangan saksi penggugat-asal tersebut, akan tetapi oleh judex facti dalil penggugat-asal dianggap terbukti, sehingga gugatan penggugat dikabulkan; tanpa ada pertimbangan lebih lanjut oleh judex facti, sedangkan petitum 3, 4 dan 5 sebenarnya tepat, dapat dikabulkan bukannya petitum pokok 1 dan 2;

Menimbang, bahwa berhubungn dengan apa yang dipertimbangkan di atas, karena dalil-dalil penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yaitu dengan menolak gugatan penggugat-asal sekarang tergugat dalam kasasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/penggugat-asai sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : 1. SIBERT *LUMONON*, 2. *HENDERIK LUMONON*, 3. *STIEN LUMONON*, 4. *ARIE LUMONON* dan 5. *JOHANNA MEWENGKANG* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juni 1971 No. 172/PT/1970 dan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 September 1964 No. 360/1964;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan penggugat-penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi;

Menghukum penggugat-penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 608,- (enam ratus delapan rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 1972 dengan Prof. R. Subekti S.H., sebagai Ketua, Indroharto SH. dan Sri Widojati Wiratmo Soekito SH., sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari *RABU, tanggal 13 AGUSTUS 1972* oleh Ketua tersebut, dengan dihadliri oleh Indroharto SH dan Sri Widojati Wiratmo Soekito SH, Hakim-hakim Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti l.b., dengan tidak dihadliri oleh kedua belah pihak;

K e t u a,

ttd

Prof. R Subekti SH.

Hakim-hakim Anggauta ;

ttd/Indroharto SH.

ttd/Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

Panitera-Pengganti l.b.,

ttd

T.S. Aslamijah Sulaeman SH.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NO. 172/PT/1970
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan seperti di bawah ini dalam perkara :

I. *SIBERT LUMUNON*, umur 70 tahun, pekerjaan pensiunan DKA–RI, bertempat tinggal di Jln. Garuda Manado;

II. *HENDRIK LUMUNON*, umur 59 tahun, pekerjaan pensiunan PTT, bertempat tinggal di Jln. Garuda Lorong Lembang Manado;

III. *STIEN LUMUNON*, umur 55 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tember/Tompaso, Kecamatan Tompaso, daerah Minahasa;

IV. *ARIE LUMUNON*, umur 27 tahun, bertempat tinggal di kampung Kamanga, Kecamatan Tompaso, daerah Minahasa;

V. *JOHANNA MEWENGKANG*, umur 49 tahun, pekerjaan tani, tinggal di kampung Tompok, Kecamatan Tompaso, daerah Minahasa, sebagai tergugat-tergugat-pembanding;

l a w a n

NICOLAAS MEWENGKANG, umur 79 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tompaso, Kecamatan Tompaso, daerah Minahasa, sebagai penggugat-terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan serta menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam berita-acara dan putusan Pengadilan Negeri Manado, tertanggal 25 September 1964, Perdata No. 360/1964, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

"Mengabulkan sebahagian gugatan penggugat dengan tidak hadirnya tergugat-tergugat;

Oleh karena itu :

Menyatakan, bahwa kebun sawah sub. A sebagaimana termaksud dalam gugatan penggugat adalah milik penggugat, dan olehnya menghukum tergugat-tergugat keluar dari kebun sawah tersebut bersama barang-barangnya dan orang-orangnya dan siapa saja yang mendapat hak dari dia serta serahkan kebun sawah tersebut dengan sepenuh hak kepada penggugat;

Menerangkan, bahwa kebun-kebun sub. B.1, B.2 dan B.4 sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan penggugat adalah milik bersama antara penggugat dengan tergugat-tergugat, masing-masing 1/7 bahagian;

Selanjutnya menghukum tergugat-tergugat untuk keluar dari kebun-kebun tersebut bersama barang-barangnya dan orang-orangnya dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dan selanjutnya tergugat-tergugat bersama dengan penggugat mengadakan pembahagian atas kebun-kebun tersebut masing-masing 1/7 bahagian dan jikalau kebun-kebun tersebut tidak dapat dibahagi secara in natura, maka kebun-kebun tersebut dilelang di muka umum lalu hasilnya dibagi sama rata;

Menghukum tergugat-tergugat membayar kepada penggugat sejumlah Rp.287.500,– (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selaku ganti kerugian selama kebun-kebun itu diduduki oleh tergugat-tergugat;

Menyatakan syah dan berharga pembeslahan yang diletakkan oleh J.S. Rampen, Wakil-Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 3 Juli 1964, Perdata No. 360/1964;

Menerangkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat verzet, appel ataupun kasasi;

Menolak gugatan selainnya atau selebihnya;

Menghukum pula tergugat-tergugat membayar biaya perkara yang hingga

kini dianggar sejumlah Rp.115,06 (seratus lima belas rupiah enam sen);

Mengingat keputusan sela dari Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 4 Maret 1971 serta pelaksanaannya;

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa dengan putusan sela Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 4 Maret 1971, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Manado, tidak terdapat bahan-bahan baru yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam menilai serta mengambil kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya dengan tepat telah dipertimbangkan segala sesuatu mengenai perkara ini terkecuali tentang jumlah ganti rugi, sehingga pada pokoknya dapat pula dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa tentang jumlah ganti rugi tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/1970;

Menimbang, bahwa menurut nilai emas dari Jawatan Pegadaian Negara, maka harga emas 24 karat pada tahun 1964 adalah sebesar Rp.1.560,– per gram sedangkan pada tahun 1971 adalah sebesar Rp.600,– per gram;

Menimbang, bahwa oleh karenanya jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat-tergugat-pembanding kepada penggugat-terbanding yakni :

$\frac{1}{2} \times \frac{\text{Rp.287.500,–}}{\text{Rp.1.560,–}} \times$ Rp.600,– = Rp.55.224,35 (lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah tiga puluh lima sen).

Menimbang, bahwa karena tergugat-tergugat-pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka mereka wajib membayar biaya perkara dalam kedua tingkat ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh tergugat-tergugat-pembanding;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 25 September 1964, Perdata No. 360/1964, terkecuali mengenai ganti-rugi yang harus berjumlah sebesar Rp.55.224,35 (lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah tiga puluh lima sen);

Menghukum pula kepada tergugat-tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara ini, yang pada Pengadilan Negeri sebesar Rp.115,06 (seratus

lima belas rupiah enam sen) dan pada tingkat banding sebesar Rp.400,– (empat ratus rupiah);

Demikianlah telah diputuskan di Manado pada hari SENIN, tanggal 14 Juni 1900 tujuh puluh satu, oleh kami, SOENOE PRAWOTO SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, dan pada hari itu juga telah diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh R.C.L. Oroh, Panitera Pengadilan pada Pengadilan Tinggi tersebut.

Panitera,
ttd/R.C.L. Oroh.

K e t u a,
ttd/Soenoe Prawoto SH.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NO. 360/1964/PDT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Manado, mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkaranya :

NICOLAAS MEWENGKANG, umur 72 tahun, pekerjaan tani, tinggal di Tompaso, distrik Kawangkoan, Daerah Minahasa, penggugat;

l a w a n :

I. *SIBERT LUMUNON*, umur 63 tahun, pekerjaan pensiunan DKA–RI, tinggal di Jln. Garuda Manado;

II. *HENDRIK LUMUNON*, umur 52 tahun, pekerjaan pensiunan PTT., tinggal di Jln. Garuda/Lorong Lembang;

III. *STIEN LUMUNON*, umur 49 tahun, pekerjaan tani, tinggal di Tember/Tompaso, distrik Kawangkoan, Daerah Minahasa;

IV. *ARIE LUMUNON*, umur 21 tahun, pekerjaan pelajar, tinggal di kampung Kamanga, distrik Kawangkoan, Daerah Minahasa,

d a n

V. *JOHANNA MEWENGKANG*, umur 43 tahun, pekerjaan tani, tinggal di kampung Tempok, distrik Kawangkoan, Daerah Minahasa, tergugat-tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat surat-surat;

Mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang Hal-Ikhwal perkara;

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 9 Juni 1964 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 16 Juni 1964 berikutnya di bawah nomor 360/1964/Perdata, telah menarik tergugat dalam perkara, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa pokok perkara :

a. tergugat menduduki tanah milik penggugat secara tidak sah (diluar hukum) dan

b. tergugat menduduki tanah-tanah pusaka Mewengkang Lumunon dengan tidak melalui pembahagian bersama;

Penjelasan :

1. bahwa hubungan penggugat dengan tergugat : tergugat-tergugat mempunyai satu Ibu ialah Dortji Mamesah almarhum. Karena Ibu ini dua kali kawin :

   pertama : kawin dengan Kaleb Mewengkang, orang tuanya penggugat dengan Benjamin Mewengkang yang meninggal dunia di Jawa;

   kedua : kawin dengan Albert Lumunon, beroleh anak-anak ialah tergugat I, II, III, IV dan ditambah dengan tergugat V yang lahir di Jawa tidak dapat membuktikan kekeluargaannya, apa ia ada hubungan dengan pusaka perkara atau tidak, tidak dikenal oleh penggugat;

2. bahwa persengketaan ini harus dibahagi dua bahagian, yaitu *a* dan *b*.1 – 4 seperti berikut :

   a. yaitu warisan/harta peninggalan orang tuanya penggugat, Kaleb Mewengkang dengan Dortji Mamesah keduanya telah meninggal dunia. Dan tanah *a* ini adalah terdapat di tempat bernama Panasen Kepolisian Tempang, distrik bawahan Langoan, luasnya 2 tektek serta sipat-sipatnya seperti berikut :

      sebelah Utara bersipat dengan tanah dari Salem Mamesah,

      sebelah Timur bersipat dengan Sungai Panasen,

      sebelah Selatan dengan tanah dari Semuel Mewengkang,

      dan sebelah Barat dengan tanah dari Minder Manarisip, tergugat V yang tidak dikenal turut menduduki dan menguasai tanah *a* ini;

   b.1. sebidang tanah sawah di tempat bernama Panasen, Kepolisian Tempang, luasnya 1 tektek, 7 waleleng serta sipat-sipatnya seperti berikut :

   – sebelah Utara bersipat dengan tanah dari penggugat,

   – sebelah Timur bersipat dengan tanah dari Semuel Mamesah,

   – sebelah Selatan bersipat dengan tanah dari Wempi Mamesah,

— sebelah Barat bersipat dengan tanah dari Minder Manarisip,

tergugat V yang tidak dikenal turut menduduki dan menguasai tanah *a* ini;

b.2. sebidang tanah sawah di tempat bernama Panasen, Kepolisian Kamanga, Distrik Bawahan Tompaso, luasnya 7 waleleng, serta sipat-sipatnya seperti berikut :

— sebelah Utara bersipat dengan tanah dari Arnol Kaawuan,

— sebelah Timur bersipat dengan tanah dari Lodwik Palandeng;

— sebelah Selatan bersipat dengan tanah dari Lepina Mamesah Sondak,

— sebelah Barat bersipat dengan tanah Sekeon Kawangkoan;

b.3. sebidang tanah sawah di tempat bernama Panasen, Kepolisian Kamanga, distrik Bawahan Tompaso, luasnya 8 waleleng serta sipat-sipatnya seperti berikut :

— sebelah Utara bersipat dengan tanah dari Karel Pandeirot, dengan Mintji Langi,

— sebelah Timur bersipat dengan tanah dari Jasaja Tamunu,

— sebelah Selatan bersipat dengan tanah dari George Mewengkang,

— sebelah Barat bersipat dengan tanah dari Heriet Mewengkang/ Menajang;

b.4. sebidang tanah ladang di tempat bernama Ranointenga, Kepolisian Kamanga, distrik Bawahan Tompaso Kawangkoan, luasnya 3 tektek serta sipat-sipatnya seperti berikut :

— sebelah Utara bersipat dengan tanah dari Herni Tewu,

— sebelah Timur bersipat dengan tanah dari Opol Lalujan, pusaka Tumundo dan Oleh Turangan,

— sebelah Selatan bersipat dengan tanah dari Bert Momongan,

— sebelah Barat bersipat dengan tanah dari Oleng Turangan, dengan Sophia Rumagit, janda dari Manuel Momongan;

3. bahwa pendudukan tergugat secara tidak syah itu telah memungut hasil tanah perkara seperti berikut :

— Dari tanah (a) 3 kali potong padi yaitu 3 kali 120 gantang = 360 gantang padi, harganya 360 kali Rp.800,— = Rp.288.000,—

— Dari tanah (b.1) dua kali potong padi = 2 kali 130 gantang = 260 gantang, harganya 260 kali Rp.800,— = Rp.208.000,— bahagian penggugat ½ nya yaitu Rp.104.000,—

— Dari tanah (b.2) dua kali potong padi yaitu 2 kali 110 gantang =

220 gantang, harganya 220 kali Rp.800,– = Rp.176.000,– bahagian penggugat ½ nya yaitu Rp.88.000,–

– Dari tanah (b.3) satu kali potong padi yaitu 80 gantang padi, harganya 80 kali Rp.800,– = Rp.64.000,– bahagian penggugat ½ nya yaitu Rp.32.000,–

– Dari tanah (b.4) 3 kali petik milu yaitu 3 kali 9000 biji milu = 27.000 buah milu, harganya 27.000 kali Rp.5,– = Rp.135.000,– bahagian penggugat ½ nya yaitu Rp.67.500,–

Jumlah bahagian penggugat Rp.579.500,– (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

4. keterangan hasil dan harga :

   a. hasil sawah tiap tektek 60 gantang satu kali potong,

   b. hasil tiap waleleng 10 gantang satu kali potong,

   c. hasil tanah ladang biasanya 3000 buah milu satu kali petik,

   d. harganya per gantang Rp.800,– dan Rp.5,– tiap buah milu;

Dalam persengketaan ini penggugat telah berusaha akan mencapai penyesaian secara damai akan tetapi sia-sia adanya.

Oleh karena itu, dengan ini saya mohon kiranya Pengadilan Negeri akan memutuskan :

1. Supaya dinyatakan secara hukum bahwa tanah (a) itu adalah hak milik penggugat, sehingga tergugat harus dihukum dengan keluar dari tanah itu, baik siapapun mereka menguasakan menduduki atau barang-barang mereka yang ada di dalam tanah itu supaya ke luar sama sekali,

2. Supaya tergugat-tergugat dihukum dengan mengembalikan tanah-tanah pusaka perkara ke pangkuan waris-waris supaya dilaksanakan pembahagian bersama;

3. Supaya tergugat-tergugat dihukum dengan membayar penuntutan penggugat sejumlah Rp.579.500,– kepada penggugat;

4. Supaya penuntutan penggugat ini dilaksanakan melalui conservatoir beslag mensita barang-barang tergugat-tergugat yang berharga, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk perkara ini meskipun perlawanan dengan membanding ataupun kasasi;

5. Supaya tergugat-tergugat dihukum dengan membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa tergugat I tidak bersedia membaca surat gugatan tersebut dan tidak mau mengerti akan isinya yang juga telah dijelaskan oleh Ketua di persidangan Pengadilan, selanjutnya surat kuasa penggugat tersebut dikembalikan pada penggugat untuk dibuatkan salinan-salinan guna diserahkan pada tergugat-tergugat;

Menimbang, bahwa hari sidang pemeriksaan perkara ini tertanggal, 7 Agustus 1964, tergugat II sampai dengan V memberi kuasa dengan lisan kepada tergugat I untuk membela kepentingan-kepentingannya masing-masing, kuasa mana diterima baik oleh tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa setelah usahanya Ketua untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tertanggal 9 Juni 1964, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri ini pada tanggal 16 Juni 1964 berikutnya, pada mana penggugat didengar, mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan :

a. surat perintah conservatoir beslag tertanggal 22 Juni 1964, oleh J. Sinolungan, Hakim Pengadilan Negeri di Manado, Perdata No. 360/1964;

b. berita-acara conservatoir beslag tertanggal 3 Juli 1964 yang dibuat oleh J.S. Rampen, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri di Manado, Perdata No. 360/1964;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak didengar atas surat perintah dan berita-acara conservatoir beslag tersebut di atas, menerangkan tiada berkeberatan atasnya;

Menimbang, bahwa juru-kuasanya tergugat I didengar atas gugatan yang dibacakan itu, telah menyerahkan surat jawaban seperti berikut :

bahwa salinan dari pada surat gugatan itu telah diterima dan telah dipelajarinya;

bahwa dalam surat gugatan itu ada disebutkan oknum PAUL PAMESAH yang menggugat, tidak disebutkan untuk orang lain, berarti untuk dirinya sendiri;

bahwa penggugat PAUL MAMESAH tidak berhak setitikpun atas harta peninggalan dari orang tua tergugat-tergugat, sebagaimana penggugat itu ada disebutkan dalam gugatannya dan oleh karena itu tergugat-tergugat mohon gugatan tersebut ditolak;

bahwa kalau benar PAUL MAMESAH ada surat kuasa dari orang lain, maka dalam gugatan itu seharusnya disebutkan bahwa ia bertindak sebagai kuasa dari oknum yang memberikan kuasa padanya dengan menyebutkan nama oknum yang bersangkutan;

bahwa dengan demikian tergugat-tergugat mohon agar supaya Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan putusan :

menolak gugatan dari penggugat PAUL MAMESAH tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua, tergugat I menerangkan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 1963 telah diadakan persamaan di hadapan Pemerintah setempat kemudian pada bulan Juni 1964 diadakan pembahagian dan pada waktu musyawarah, penggugat juga ada turut menanda tanganinya dan kemudian

tergugat-tergugat lantas mendudukinya antara lain tanah-tanah yang menjadi sengketa ini dengan perantaraan Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa penggugat didengar atas keterangan tergugat-tergugat menerangkan, bahwa mengenai musyawarah pembahagian, penggugat minta dibacakan di persidangan dan jelasnya dalam tangkisan ini tidak ada pembahagian dan menurut pembahagian yang masuk bahagian penggugat ialah 1/7 (sepertujuh) bagian dari tanah A dan B.1 dan kalau benar sudah ada pembagian saya merasa tertipu dan tidak adil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi Meindert Pai, Hukum Tua Tempang dan Frits Tamunu, Hukum Tua Kamanga;

Menimbang, bahwa juru-kuasa penggugat setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut di atas menyatakan bahwa terhadap kesaksian Hukum Tua Tempang, tiada berkeberatan atasnya, hanya keterangan saksi Hukum Tua Kamanga seperti dalam register tanah, ternyata B.1 atas nama Albert Lumunon, pemakai adalah Dortji Mamesah dan itu adalah bagian pusaka Lumunon, itu tidak benar dan menurut Hukum nikah tidak dapat dibenarkan karena itu sudah menjadi harta persekutuan antara Lumunon Mamesah;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat didengar atasnya mengatakan bahwa tanah B.1 adalah tanah budel Lumunon yang tak boleh diganggu gugat oleh perkawinan;

Menimbang, bahwa penggugat telah memajukan bukti saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan, yakni: *MANUEL NAJOAN*, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi jadi Hukum Tua Tonsewer pada tahun 1956;

Mengenai tanah A, sipat pada sebelah UTARA dan BARAT dengan kebunnya saksi, dan tanah itu adalah kepunyaan Kaleb Mewengkang, ayah penggugat, Kaleb Mewengkang ada menikah dengan Dortji Mamesah dan mempunyai 2 (dua) orang anak antaranya penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa penggugat didengar atasnya mengatakan tiada berkeberatan;

Menimbang, bahwa kuasa lisan tergugat-tergugat yakni tergugat I didengar atasnya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar sebab saya tergugat I sejak lahir sudah menduduki di situ;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat juga telah memajukan bukti-bukti saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan berturut-turut:

1. *PESTUS LALUJAN*, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi ada turut menyaksikan pada waktu musyawarah dan tanah itu adalah budel Lumunon, waktu itu saksi sebagai kepala jaga Polisi;
2. *ALETA MARGARITHA LUMUNON*, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa mengenai tanah B.3 besarnya 8 waleleng, dan itu adalah berasal dari tete tergugat I bernama SEMUEL LUMUNON dan menjadi

bagian dari ALBERT LUMUNON, ayah tergugat I, dan mengenai tanah B.4 itu bukan budel Lumunon Mamesah, tapi itu adalah juga dari Manorek, karena ibu dari saksi adalah bernama Manorek yang bersaudara dengan isteri dari Semuel Lumunon;

3. *OSCAR KALIGIS*, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa sesuai register maka tanah sengketa tersebut, adalah tanah pasini dari Lumunon Mamesah, dan pada tahun 1961 perintah atasan supaya tergugat-tergugat melapor tanah-tanah mereka, dan karena tuntutan Landreform didaftarkan lagi;

MENGENAI HUKUM :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mempunyai tujuan seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat sangkal gugatan itu sehingga penggugat diwajibkan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa juru-kuasa penggugat didengar atas keterangan tergugat-tergugat mengatakan jika benar sudah ada pembagian, maka penggugat merasa tertipu dan sama sekali tidak adil dan untuk menguatkan dalilnya, telah memperdengarkan di persidangan di bawah sumpah, saksi bernama Manuel Najoan, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah A itu adalah kepunyaan Kaleb Mewengkang, ayah penggugat;

bahwa Kaleb Mewengkang ada menikah dengan Dortji Mamesah dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak, antaranya penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa kuasa lisan tergugat-tergugat yakni tergugat I setelah mendengar atas keterangan saksi Manuel Najoan tersebut di atas mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, sebab sejak tergugat I lahir sudah mendudukinya di situ dan masing-masing sudah ada bagiannya dan selanjutnya telah memperdengarkan saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. PESTUS LALUJAN, 2. ALETA MARGARITHA LUMUNON dan 3. OSCAR KALIGIS, yang masing-masing pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut di atas adalah peninggalan orang tua tergugat-tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dinyatakan syah dan berharga pembeslahan conservatoir yang dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat sejumlah Rp.579.500,– (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), bagi kami tak ada alasan cukup untuk menerima seluruhnya dan penggugat tidak berkeberatan untuk dikurangi sampai sejumlah Rp.287.500,– (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengutip seterusnya uraian kejadian dalam persidangan-persidangan seperti itu tertulis dalam berita-berita-acara yang dibuat dari pada persidangan-persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat yang kalah dalam perkara ini demikian harus menanggung biaya-biaya perkara;

Memperhatikan akan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E M U T U S K A N :

Memutuskan :

"Mengabulkan sebahagian gugatan penggugat dengan tidak hadirnya tergugat-tergugat;

Oleh karena itu :

Menyatakan bahwa kebun sawah sub. A sebagaimana termaksud dalam gugatan penggugat adalah milik penggugat;

Dan olehnya :

Menghukum tergugat-tergugat ke luar dari kebun sawah tersebut bersama barang-baran nya dan orang-orangnya dan siapa saja yang mendapat hak dari dia serta serahkan kebun sawah tersebut dengan sepenuh hak pada penggugat;

Menerangkan, bahwa kebun-kebun sub. B.1, B.2 dan B.4 sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan penggugat adalah milik bersama antara penggugat dan tergugat-tergugat, masing-masing 1/7 bahagian;

Selanjutnya menghukum tergugat-tergugat untuk ke luar dari kebun-kebun tersebut bersama barang-barangnya dan orang-orangnya dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dan selanjutnya tergugat-tergugat bersama dengan penggugat mengadakan pembahagian atas kebun-kebun tersebut masing-masing 1/7 bahagian dan jikalau kebun-kebun tersebut tidak dapat dibahagi secara in natura, maka kebun-kebun tersebut dilelang di muka umum lalu hasilnya dibagi sama rata;

Menghukum tergugat-tergugat membayar kepada penggugat sejumlah Rp.287.500,– (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selaku ganti kerugian selama kebun-kebun itu diduduki oleh tergugat-tergugat;

Menyatakan syah dan berharga pembeslahan conservatoir yang diletakkan oleh J.S. Rampen, wakil juru-sita pada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 3 Juli 1964 Perdata No. 360/1964;

Menerangkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat verzet, appel ataupun kasasi;

Menolak gugatan selainnya atau selebihnya;

Menghukum pula tergugat-tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.115,06 (seratus lima belas rupiah enam sen)";

Demikianlah telah diputuskan di Manado pada hari ini JUM'AT, tanggal 25 SEPTEMBER 1964, oleh kami, J. SINOLUNGAN, Hakim Pengadilan Negeri di Manado, sebagai Ketua dan dihadiri oleh B. Kapojos, Panitera-Pengganti Pengadilan sebagai Panitera dan dengan hadirnya penggugat di luar hadirnya tergugat-tergugat.

P a n i t e r a,	K e t u a,
ttd/B. Kapojos.	ttd/J. Sinolungan.